



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/2018 /DPMD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN DAN  
SEKRETARIAT TIM INOVASI KABUPATEN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Inovasi Desa merupakan upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa dengan membentuk rujukan Inovasi Pembangunan Desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan Sumber Daya Manusia serta Infrastruktur Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) Program Inovasi Desa Tahun 2018 menyatakan bahwa membentuk Tim Inovasi Kabupaten dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Inovasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Sekretaris bertugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten serta bertanggungjawab kepada Ketua Tim Inovasi Kabupaten.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 25 September 2018  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 292 /DPMD/2018  
TANGGAL : 25 September 2018

SUSUNAN TIM INOVASI KABUPATEN DAN  
SEKRETARIAT TIM INOVASI KABUPATEN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

- I. Pembina : - Bupati  
- Wakil Bupati
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan  
2. Kepala Dinas Kesehatan  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
6. Muhammad Lubis, SH (Yayasan Universitas Labuhanbatu)  
7. Chandra Siregar (LSM Masyarakat Peduli Labusel)
- VI. POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
- a. Ketua POKJA : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
3. Kepala Bidang Informasi Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika  
4. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan  
6. Roinal Silaban (LSM Martabat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
- VII. POKJA Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)
- a. Ketua POKJA : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan
4. Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5. Kepala Bidang Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Kepala Bank Sumut Cabang Kotapinang
7. Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Ketua Asosiasi Pekerja Konstruksi Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan

VIII. Sekretariat TIK PID

a. Sekretaris

: Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Anggota

- : 1. Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILLAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/292/DPMD/2018  
TANGGAL : 25 September 2018

URAIAN TUGAS TIM INOVASI KABUPATEN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

1. TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)
  1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  3. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  4. Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dan agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*;
2. POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
  1. Memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik;
  2. Mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi Desa agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
  3. Membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi Desa secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
  4. Memfasilitasi eksposisi bursa inovasi di tingkat Kabupaten;
  5. Menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi Desa dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai;
  6. Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana.
3. POKJA PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)
  1. Melaksanakan Identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang meliputi : kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD. Kriteria P2KTD meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta pengalaman;
  2. Mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
  3. Memberikan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap kebutuhan desa akan jasa layanan teknis;
  4. Melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap kebutuhan Desa akan jasa layanan teknis;
  5. Memberikan rekomendasi kepada satker Provinsi untuk peserta pelatihan;
  6. Melakukan *updating* direktori P2KTD;
  7. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan P2KTD;
  8. Menyusun laporan kegiatan P2KTD.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG